




# Semanggi

Kabar **FRAKSI PKS** DPRD KOTA SURABAYA



**DPRD SURABAYA MINTA PROYEK 2026 HARUS DIKAWAL KETAT,**

**Tak Boleh Ada yang Molor**



**CLICK HERE**

**BANG JO JENGUK LANSIA PENDERITA STROKE DI DUKUH PAKIS,**

**Dorong Perawatan Terpadu Dinsos-Puskesmas**



**CLICK HERE**



**PARIPURNA DPRD SURABAYA BAHAS TIGA RAPERDA**

**Termasuk Kesehatan Ibu dan Anak**



**CLICK HERE**



**SELEKSI JABATAN LEWAT METODE MANAJEMEN TALENTA ASN, Anggota DPRD Surabaya: Bagus, Tapi Harus Diawasi**

**CLICK HERE**



**PARKIR NONTUNAI SURABAYA BERLAKU 2026,**

**DPRD Minta Adanya Pilot Project dan Pengawasan Ketat**

**CLICK HERE**




**pksdprdsurabaya**

**pkstvdprdsurabaya**



**fraksi.pks-surabaya.or.id**



# SELEKSI JABATAN LEWAT METODE MANAJEMEN TALENTA ASN,

**Anggota  
DPRD  
Surabaya:  
Bagus,  
Tapi Harus  
Diawasi**



**Cahyo Siswo Utomo, ST., MH.**  
Ketua Fraksi PKS & Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mulai menerapkan metode Manajemen Talenta ASN dalam proses seleksi pengisian enam jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih kosong.

Metode ini dinilai sebagai langkah modern dan terintegrasi, untuk menghasilkan pejabat yang tepat, sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo menilai penerapan Manajemen Talenta ASN merupakan langkah maju, karena seleksi pejabat berbasis kinerja dan potensi. Namun, ia menegaskan sistem ini tidak boleh hanya menjadi formalitas tanpa pengawasan.

Cahyo menjelaskan, Manajemen Talenta ASN menggunakan 9 Box Talent Matrix, yang memetakan kinerja ASN. Melalui pemetaan ini, pemerintah dapat melihat siapa saja ASN dengan performa terbaik dan potensi kepemimpinan paling kuat untuk mengisi jabatan strategis.



**Secara konsep ini bagus. Prosesnya terintegrasi, mengidentifikasi dan menempatkan ASN berpotensi unggul. Tapi implementasinya harus benar-benar objektif dan tidak boleh ada intervensi,” kata Cahyo pada Lentera, Jumat (14/11/2025).**



Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan, Pemkot Surabaya wajib memastikan metode ini patuh pada peraturan perundang-undangan dan selaras dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau tidak mengikuti regulasi, justru bisa menimbulkan persoalan baru. Karena itu pengawasannya harus ketat,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, jabatan yang kosong di sektor perhubungan. Jika metode manajemen talenta berjalan benar, maka ASN yang berpengalaman dan memiliki potensi kuat di bidang transportasi akan menjadi kandidat utama.

“Ini jauh lebih efektif daripada pola-pola sebelumnya,” tambahnya.

Cahyo menegaskan, penggunaan Manajemen Talenta ASN ini merupakan upaya penting, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi dan integritas proses.

"Kami di Komisi A akan terus mengawasi agar tidak ada praktik titipan atau kepentingan yang menyusup dalam seleksi pejabat strategis," ujarnya.

Ia berharap, lewat metode ini, kepala dinas yang menjabat benar-benar sesuai kompetensi dan rekam jejaknya.



**Enam jabatan kepala OPD yang kosong ini harus diisi orang yang tepat, yang talentanya sesuai. Ketika kinerja dan potensi itu bertemu, hasilnya pasti maksimal," harapnya.**



Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Surabaya, Ira Tursilawati mengatakan pengisian jabatan dilakukan menggunakan talent pool bertujuan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar berbasis kinerja, mampu membawa inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.

Enam formasi yang dibuka merupakan posisi strategis, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), serta Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada.

Ira menjelaskan, seluruh ASN Pemkot Surabaya dapat mengecek posisi dan status mereka dalam peta manajemen talenta (box talent) melalui menu eDoku di aplikasi ESDM masing-masing.

"ASN yang masuk kategori Box 9 akan diundang untuk mengajukan proposal minat dan kesesuaian jabatan kepada BKPSDM Kota Surabaya," jelasnya.

Lewat proses ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik.

"Kami ingin melahirkan pejabat yang mampu menghadirkan inovasi serta memperkuat kualitas pelayanan masyarakat melalui mekanisme yang akuntabel ini," tutup Ira.



# DPRD SURABAYA MINTA PROYEK 2026 HARUS DIKAWAL KETAT,

## Tak Boleh Ada yang Molor



**Hj. Aning Rahmawati, S.T.**

Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kota Surabaya  
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

JawaPos.com-Komisi C DPRD Surabaya menegaskan bahwa Pemerintah Kota harus memastikan seluruh proyek infrastruktur 2026 berjalan tepat waktu, terutama proyek pengendalian banjir yang nilainya mencapai Rp1,1 triliun. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyebut, keterlambatan proyek yang kerap terjadi setiap tahun harus menjadi evaluasi serius.

Menurut Aning, sepanjang 2025 proyek fisik sebenarnya tidak banyak yang molor. Keterlambatan yang muncul lebih disebabkan faktor eksternal, terutama utilitas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Kalau 2024 itu molor karena finishing pekerjaan tersendat oleh utilitas seperti PLN, Telkom, dan lain-lain. Secara fisik sebenarnya sudah selesai," ujarnya.

Untuk tahun depan, ia menegaskan bahwa Komisi C tidak ingin kejadian serupa berulang. Apalagi, anggaran pengendalian banjir 2026 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.



“

**Nilai drainase dan pengendalian banjir tahun 2026 itu Rp1,1 triliun. Titik-titik darurat yang tertunda di 2025 harus selesai tahun depan. Itu sudah kita pastikan dalam pembahasan APBD,” tegasnya.**

Aning mencontohkan beberapa proyek prioritas yang wajib tuntas, seperti penyelesaian saluran Medoan-Semampir yang mencakup empat kelurahan, serta penuntasan versi Gunung Sari yang masih membutuhkan sekitar Rp100 miliar. "Semua itu tidak boleh lagi kena rasionalisasi. Harus selesai di 2026," kata anggota fraksi PKS itu.

Meski nilai anggaran besar, Aning optimistis risiko keterlambatan justru dapat ditekan karena perencanaan kini jauh lebih matang. Seluruh Detail Engineering Design (DED) untuk proyek besar sudah tuntas pada 2025, sehingga 2026 tinggal masuk tahap pengerjaan. Ia menjelaskan bahwa persepsi publik tentang proyek selalu molor biasanya muncul karena siklus cuaca.



“

**November–Mei itu musim hujan, jadi pekerjaan berat tidak mungkin dilakukan. Kontrak sudah mulai Januari, tapi eksekusi fisik menunggu hujan selesai. Akhirnya finishing mendekati akhir tahun,” urainya.**

Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan molor. Komisi C akan mengawal penjadwalan secara ketat, terutama memastikan pembayaran dan administrasi tidak terlambat. “Biasanya fisik selesai dulu, administrasi menyusul. Ini yang harus dijaga timeline-nya oleh Pemkot,” ujar Aning.

Untuk memastikan serapan anggaran tidak rendah di awal tahun, Komisi C akan melakukan evaluasi ketat mulai triwulan pertama. Proyek bernilai besar akan menjadi prioritas pengawasan. “Triwulan pertama 2026 kita kawal betul agar semua on the track. Kalau di triwulan kedua atau ketiga masih ada yang tertinggal, kita minta Pemkot menuntaskan sebelum Desember,” tegasnya.

Komisi C juga sudah menyiapkan evaluasi bulanan dan triwulan untuk memantau titik pengerjaan di seluruh kota. “Setiap triwulan kita panggil. Kita cek titiknya, progresnya, serapannya. Tidak boleh ada proyek besar yang tinggal nunggu akhir tahun baru bergerak,” pungkas Aning. (\*)

# PARIPURNA DPRD SURABAYA BAHAS TIGA RAPERDA

## Termasuk Kesehatan Ibu dan Anak



**Hj. Enny Minarsih**

Anggota Komisi B, Ketua BAPEMPERDA &  
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025).

"Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata," kata Enny.

Raperda pertama yang dibahas yakni usul prakarsa Komisi D DPRD Surabaya tentang kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dijadikan indikator utama karena mencerminkan aksesibilitas layanan kesehatan universal dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AKI di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 189 jiwa per 100.000 kelahiran hidup – menjadikan Indonesia salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. Kondisi ini masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) yang menargetkan AKI di bawah 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Laporan tahun 2016 menunjukkan penyebab langsung kematian ibu didominasi oleh komplikasi medis: hipertensi dalam kehamilan (33 persen), pendarahan obstetri (27 persen), komplikasi non-obstetrik (15,7 persen), komplikasi obstetrik lainnya (12,4 persen), infeksi (6,6 persen), dan penyebab lainnya (4,18 persen). Selain itu, kematian juga dapat terjadi pada kehamilan kurang dari 20 minggu akibat aborsi atau keguguran.

Faktor non-medis juga berperan besar, antara lain ketidaksetaraan gender, jarak kelahiran yang terlalu dekat, norma sosial, marginalisasi, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan hambatan akses layanan kesehatan seperti kurangnya informasi, keterlambatan mendapatkan pertolongan darurat, dan deteksi dini yang tidak optimal.

Dalam raperda ini, diatur peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pemenuhan rasio dan kompetensi, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk ibu, bayi baru lahir, dan anak balita.



**Peraturan ini akan menjadi pedoman yang sistematis dan terkontrol untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak di Surabaya," jelas Enny.**

Raperda kedua adalah usul prakarsa Komisi A tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan setiap satuan pemerintahan, termasuk Kota Surabaya.

Sebelumnya, Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang kemudian diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan perkembangan hukum terkini.

"Kebutuhan akan ketertiban dan ketenteraman masyarakat terus berubah seiring waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan menjawab persoalan yang muncul di masyarakat," papar Enny.


Kewenangan Surabaya dalam menyelenggarakan urusan ini juga telah ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Raperda ketiga adalah usul prakarsa Bapemperda sendiri tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Perubahan ini diperlukan setelah Presiden dan DPR menetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU Kesehatan 2023 mengatur penguatan kawasan tanpa rokok dalam Pasal 151 dan Pasal 437 ayat 2. Pasal 151 menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

Selain itu, pemerintah daerah ditugaskan untuk menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan mempertimbangkan aspek politik, serta pengelola tempat kerja dan umum wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. Pasal 437 ayat 2 juga mengatur pidana denda paling banyak Rp50.000.000 bagi siapa pun yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok.

Perda Surabaya No. 2 Tahun 2019 sebelumnya bersumber pada UU No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 yang telah dicabut, sehingga berpotensi bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaannya. Evaluasi menunjukkan ketidakselarasan dalam ketentuan umum, lingkup kawasan tanpa rokok, dan kewajiban pengelola tempat.



Setelah pembahasan di rapat paripurna, ketiga raperda akan melanjutkan tahap penyempurnaan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah yang resmi.(Nor)



[bacasaja.id](http://bacasaja.id)

FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA



# BANG JO JENGUK LANSIA PENDERITA STROKE DI DUKUH PAKIS,

## Dorong Perawatan Terpadu Dinsos- Puskesmas



**H. Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S.**

Komisi D DPRD Kota Surabaya - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan (Bang Jo), menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menjenguk Bu Tumi (72), warga kurang mampu yang menderita stroke menahun di Jalan Dukuh Pakis Gang 3, Sabtu (6/12).

Dalam kunjungan itu, Bang Jo didampingi dr. Laila Hanum dari Puskesmas Dukuh Pakis, perwakilan kecamatan dan kelurahan, Ketua RW 2 dan RW 6, serta para Kader Surabaya Hebat.

Bu Tumi diketahui telah sakit stroke selama enam tahun dan dalam satu tahun terakhir mengalami kelumpuhan total sehingga hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sehari-hari ia dirawat secara sukarela oleh warga sekitar yang membantu makan, mandi, hingga ibadah.

### Prihatin atas Kondisi Warga

Bang Jo menyampaikan empatinya atas kondisi Bu Tumi yang hidup seorang diri.

"Menjenguk orang sakit adalah bentuk kepedulian. Insya Allah Bu Tumi tidak menghadapi sakitnya sendirian. Ada saya, ada dokter, kecamatan dan kelurahan yang siap membantu jika diperlukan," ujar Bang Jo.

Politisi PKS itu juga memberikan motivasi spiritual dengan mengutip ayat Al-Qur'an tentang ujian dan kesabaran.

"Kami berharap kehadiran kami bisa menambah semangat Bu Tumi untuk terus kuat dan segera diberi kesembuhan," tambahnya.

Bu Tumi menyambut gembira kunjungan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Di akhir kunjungan, Bang Jo menyerahkan bingkisan dan bantuan biaya pengobatan.

### Dorong Perawatan Terpadu Dinsos–Puskesmas

Melihat kondisi Bu Tumi sebagai lansia yang hidup sendiri, Bang Jo meminta Puskesmas untuk terus memantau kesehatan Bu Tumi dan memastikan layanan pengobatan berjalan rutin.



**Nanti bisa dikoordinasikan dengan dr. Laila untuk kebutuhan layanan kesehatan maupun bantuan makanan," jelasnya.**

Ia juga mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial dan Puskesmas agar perawatan yang diterima lebih optimal. Bahkan, Bang Jo mengusulkan agar Bu Tumi dapat dirujuk ke Griya Wreda milik Pemkot Surabaya agar mendapatkan perawatan layak dan terpantau.

Kunjungan ditutup dengan doa bersama agar Bu Tumi diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. (dms)



## PARKIR NONTUNAI SURABAYA BERLAKU 2026,

DPRD Minta  
Adanya Pilot  
Project dan  
Pengawasan  
Ketat



**H. Faris Abidin, S.Pi.**

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya  
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA (Lentera) — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewajibkan pembayaran parkir nontunai atau digital menuai sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, menyarankan agar pemkot terlebih dahulu menjalankan pilot project di sejumlah titik sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh pada 2026.

Seperti diketahui, Pemkot berencana menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan kartu uang elektronik prabayar, baik e-toll maupun e-money secara bertahap. Tahap awal penerapan kebijakan ini menyangkut tempat usaha yang membayar pajak parkir, kemudian diperluas ke tepi jalan umum (TJU) mulai Januari 2026.

Anggota Komisi C, Faris Abidin, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Namun, ia mengingatkan sejumlah catatan krusial yang harus dipenuhi agar implementasinya tidak menimbulkan masalah baru.



“Menurut saya, kebijakan parkir digital merupakan salah satu bentuk inovasi dinas perhubungan (Dishub) untuk meminimalisir kebocoran dari pendapatan parkir yang selama ini terjadi,” kata Faris ketika dihubungi Lentera, Jumat (12/12/2025).

Meski demikian, politisi muda dari Fraksi PKS ini mengingatkan, pemkot tidak boleh terburu-buru. Menurutnya, kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) harus dipastikan matang sebelum aturan diberlakukan penuh.

Ia menyoroti fakta, bahwa belum semua titik parkir resmi telah dilengkapi perangkat pembayaran digital. “SDM atau jukir yang nantinya bertugas juga perlu diberikan pelatihan agar saat sistem parkir digital berjalan mereka bisa menjalankan tugas dengan baik,” tuturnya.

Faris menekankan adanya pilot project di sejumlah titik penting untuk mengukur efektivitas sistem digital sekaligus menguji kemampuan perangkat, SDM, dan mekanisme pengawasannya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat, baik melalui CCTV maupun inspeksi mendadak di lapangan, untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam proses pembayaran digital.

Di sisi lain, kemudahan akses bagi pengguna menjadi salah satu perhatian utama. Faris mengingatkan agar jangan sampai mekanisme baru ini justru mempersulit masyarakat jika proses transaksi dirasa tidak ramah pengguna.



**“Pemkot juga wajib melakukan sosialisasi intens. Jangan sampai niat baik pemerintah mengubah hal buruk menjadi kebaikan malah membuat masyarakat merasa ditipu oleh oknum jukir nakal karena ketidaktahuan adanya perubahan mekanisme,” ujarnya.**

Faris berharap kebijakan parkir digital tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga berdampak pada penurunan keresahan masyarakat terkait parkir liar yang masih marak.

“Harapannya, masyarakat bisa merasa aman, tenang, dan nyaman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan digitalisasi ini adalah kunci utama untuk mencapai transparansi pendapatan. "Kami telah menyampaikan instruksi kepada seluruh pengusaha yang memungut pajak parkir di tempat usahanya, bahwa sistem parkir mereka harus beralih menggunakan digitalisasi," kata Eri, Selasa (9/12/2025).

Eri menuturkan, aturan ini berlaku secara menyeluruh bagi semua tempat usaha di Surabaya. Bagi usaha yang baru didirikan, penggunaan sistem parkir digital menjadi syarat wajib untuk perizinan.

Sementara itu, bagi usaha yang sudah lama beroperasi dan telah membayar pajak parkir, mereka diwajibkan untuk segera mengubah sistem lama mereka menjadi sistem parkir digital.

“Sistem parkir digital ini terbagi menjadi dua opsi, yakni penggunaan palang otomatis atau penerapan pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik prabayar, dengan memanfaatkan kartu e-toll atau e-money,” pungkas Eri. (\*)

# Majalah Digital *Semanggi*



FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA

update selalu di media sosial kami

**pksdprdsurabaya**

**pkstvdprdsurabaya**

**fraksi.pks-surabaya.or.id**